

## Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

### The Evidentiary Strength of Authentic Deeds in Civil Dispute Resolution in Indonesia

**Salmah Salmah, Pristika Handayani, Alwan Hadiyanto**  
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia  
[salmahwati4647@gmail.com](mailto:salmahwati4647@gmail.com)

#### Abstract

*This study aims to analyze the legal position and evidentiary degradation of authentic deeds within the Indonesian civil evidentiary system and to formulate a structured theoretical framework for judicial assessment parameters. The research addresses the inconsistency between Articles 1868 and 1870 of the Indonesian Civil Code, which normatively grant authentic deeds perfect and binding evidentiary force, and judicial practice that demonstrates variable interpretations potentially leading to legal uncertainty. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, particularly through ratio decidendi analysis of Supreme Court decisions. The findings reveal that the evidentiary strength of authentic deeds is not absolute but relatively presumptive, functioning as prima facie evidence subject to judicial evaluation through formal, material, and evidentiary consistency tests. The novelty of this research lies in the formulation of a typological model of evidentiary degradation that distinguishes between normative factors (formal defects and lack of authority) and evidentiary factors (conflicting evidence and counter-proof), integrated into an operational judicial assessment framework. This study contributes theoretically by reconstructing the doctrine of civil evidentiary law through positioning authentic deeds as rebuttable proof, and practically by providing systematic guidance for judges in ensuring consistent legal reasoning, as well as for notaries and legal actors in maintaining compliance with formal and substantive requirements to preserve evidentiary validity in civil dispute resolution.*

**Keywords:** Authentic Deed; Civil Dispute Resolution; Evidentiary Strength; Judicial Consideration

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan degradasi kekuatan pembuktian akta autentik dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia serta merumuskan kerangka teoretis yang sistematis mengenai parameter penilaian hakim. Permasalahan penelitian berangkat dari ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPERDATA yang secara normatif memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan praktik peradilan yang menunjukkan variasi penilaian hakim sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis ratio decidendi putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat relatif-presumtif dan tidak absolut, melainkan sebagai alat bukti awal yang tunduk pada pengujian yudisial melalui uji formil, uji materiil, dan uji konsistensi alat bukti. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model tipologi degradasi kekuatan pembuktian yang membedakan faktor normatif (cacat formil dan kewenangan) dan faktor pembuktian (konflik alat bukti dan pembuktian sebaliknya), yang diintegrasikan dalam parameter penilaian hakim yang operasional. Kontribusi penelitian ini secara teoretis memperkuat rekonstruksi doktrin hukum pembuktian dengan menempatkan akta autentik sebagai alat bukti yang dapat dipatahkan (*rebuttable proof*), serta secara praktis memberikan pedoman bagi hakim dalam membangun konsistensi pertimbangan hukum dan bagi notaris serta para pihak dalam menjaga validitas pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata.

**Kata kunci:** Akta Autentik; Kekuatan Pembuktian; Pertimbangan Hakim; Sengketa Perdata

## 1. PENDAHULUAN

Pembuktian menempati posisi yang menentukan dalam penyelesaian sengketa perdata karena melalui alat bukti hakim membangun keyakinan atas kebenaran dalil para pihak. Tanpa dukungan pembuktian yang kuat, klaim keperdataan tidak memiliki daya paksa yuridis, sebagaimana tercermin dari pengaturan alat bukti dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>1</sup> Oleh sebab itu, kekuatan pembuktian suatu alat bukti menjadi faktor utama yang memengaruhi arah dan hasil putusan dalam perkara perdata. Dalam praktik peradilan, perbedaan kualitas dan kekuatan pembuktian alat bukti sering kali menentukan apakah suatu dalil dapat diterima, dilemahkan, atau bahkan dikesampingkan.

Di antara alat bukti tertulis, akta autentik menempati posisi yang dominan karena secara normatif dilekatkan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata memberikan legitimasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sehingga apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya.<sup>2</sup> Konstruksi hukum tersebut menempatkan akta autentik sebagai instrumen penting dalam membuktikan hubungan hukum keperdataan, sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan hukum yang tinggi terhadap keabsahan dan kebenaran isi akta tersebut.

Pengaturan pembuktian dalam hukum acara perdata juga tercermin dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang mengatur tata cara pengajuan dan penilaian alat bukti di persidangan. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai kekuatan pembuktian alat bukti secara keseluruhan, termasuk akta autentik, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diuji melalui proses persidangan.<sup>3</sup>

Praktik peradilan perdata menunjukkan bahwa akta autentik tidak selalu berfungsi sebagai alat bukti yang final dan tidak terbantahkan. Akta autentik masih kerap disengketakan oleh para pihak, baik terkait keabsahan pembuatannya, kebenaran isi yang dinyatakan, maupun daya pembuktiannya dalam membuktikan peristiwa hukum tertentu.<sup>4</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik dalam praktik tidak selalu sejalan dengan kedudukannya secara normatif.

Perbedaan penilaian terhadap kekuatan pembuktian akta autentik juga tampak dalam putusan pengadilan. Sejumlah putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa akta autentik

---

<sup>1</sup> Annisa Febriana Asaad, "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267>.

<sup>2</sup> Hanaan Hanaan and Ichsan Anwary, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta Di Bawah Tangan," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704>.

<sup>3</sup> Salsabila Ghina Luthfiyah and Siti Malikhatun Badriyah, "Analisis Validitas Dan Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.1968>.

<sup>4</sup> Dimas Almansyah and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan," *Jurnal USM LAw Review* 5, no. 2 (2022): 754–66, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.

dapat dikesampingkan atau dinilai tidak menentukan apabila ditemukan cacat hukum atau apabila keberadaannya berhasil dilemahkan oleh alat bukti lain.<sup>5</sup> Variasi pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perdebatan mengenai sifat kekuatan pembuktian akta autentik masih berlangsung antara pandangan yang menempatkannya sebagai alat bukti dengan daya pembuktian absolut dan pandangan yang melihatnya sebagai alat bukti dengan kekuatan relatif yang tetap terbuka terhadap pembuktian sebaliknya. Pendekatan pertama bertumpu pada penafsiran tekstual Pasal 1870 KUHPerdara yang menekankan sifat “sempurna dan mengikat”, sedangkan pendekatan kedua menempatkan ketentuan tersebut dalam kerangka sistem pembuktian yang memberikan ruang koreksi melalui mekanisme pembuktian sebaliknya dan asas kebebasan pembuktian hakim. Artikel ini mengambil posisi bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat relatif-terbatas (*rebuttable*), bukan absolut, sehingga validitas dan daya pembuktiannya tetap berada dalam ruang pengujian yudisial demi menjamin keadilan substantif.

Kekuatan pembuktian akta autentik juga tidak terlepas dari kewenangan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kerangka hukum mengenai pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik. Pelanggaran terhadap ketentuan formil maupun materiil dalam proses pembuatan akta berpotensi memengaruhi nilai kekuatan pembuktiannya ketika akta tersebut diajukan sebagai alat bukti dalam sengketa perdata.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji akta autentik sebagai alat bukti perdata dengan fokus yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Safira (2022) mengkaji kekuatan pembuktian salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris pemegang protokol dalam sengketa perdata. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan salinan akta sebagai alat bukti tertulis serta implikasinya terhadap proses pembuktian di pengadilan. Keunggulan penelitian ini terletak pada relevansinya dengan praktik peradilan, khususnya pada perkara yang tidak memungkinkan diajukannya minuta akta. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menelaah salinan akta autentik dan belum mengkaji secara komprehensif kekuatan pembuktian akta autentik secara utuh, termasuk variasi pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya.<sup>6</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Holidi (2023) membahas kekuatan pembuktian akta autentik dalam proses pembuktian perkara perdata dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian ini terletak pada analisis ketentuan KUHPerdara dan hukum acara perdata

---

<sup>5</sup> Febrianus Josua Gantan and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Tinjauan Yuridis Atas Penyangkalan Isi Akta Autentik Dengan Percakapan Whatsapp Yang Aslinya Tidak Diperlihatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021),” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 4 (2022): 2027–35, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3539>.

<sup>6</sup> Azzah Safira and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Autentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5242>.

yang menempatkan akta autentik sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Keunggulan penelitian tersebut terdapat pada pemaparan dasar normatif yang sistematis dan konsisten dengan peraturan perUndang-Undangan. Adapun keterbatasannya terletak pada minimnya analisis terhadap praktik peradilan, sehingga belum memberikan gambaran yang memadai mengenai bagaimana hakim dalam perkara konkret dapat menilai atau melemahkan kekuatan pembuktian akta autentik.<sup>7</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Gangga (2023) yang mengkaji kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara keabsahan akta dan tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Fokus kajian diarahkan pada pemenuhan syarat formil dan materiil pembuatan akta serta pengaruhnya terhadap nilai pembuktian akta autentik. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara aspek pembuktian dan profesionalitas pejabat pembuat akta. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena belum mengaitkan secara langsung cacat dalam pembuatan akta dengan pola pertimbangan hakim dalam sengketa perdata, khususnya dalam menilai degradasi kekuatan pembuktian akta autentik.<sup>8</sup>

Berdasarkan sintesis komparatif terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya kekosongan konseptual berupa belum terbangunnya konstruksi teoretis yang secara sistematis menjelaskan parameter degradasi kekuatan pembuktian akta autentik berbasis pola pertimbangan hakim. Penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada afirmasi normatif mengenai kekuatan pembuktian sempurna atau pada analisis tanggung jawab notaris, tanpa mengintegrasikan dimensi normatif, praktik peradilan, dan tipologi argumentasi yudisial dalam satu kerangka analitis yang utuh. Kekosongan ini menimbulkan kebutuhan akademik untuk merumuskan batas-batas konseptual mengenai kapan dan dalam kondisi apa akta autentik tetap mempertahankan kekuatan pembuktian sempurna serta kapan kekuatan tersebut mengalami degradasi dalam sistem pembuktian perdata.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengkaji secara terintegrasi kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyelesaian sengketa perdata, menghubungkan konstruksi normatif, praktik peradilan, dan pertimbangan hakim, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam menjelaskan batas-batas kekuatan pembuktian akta autentik serta memperkuat kepastian hukum dalam penerapannya. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti dalam sengketa perdata; bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta

---

<sup>7</sup> M. Holidi, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta," *Juridica* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.220>.

<sup>8</sup> Made Dwiki Gangga and I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023): 549–59, <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>.

otentik; dan dalam kondisi apa akta autentik dapat kehilangan atau mengalami degradasi kekuatan pembuktiannya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai akta autentik sebagai alat bukti, serta mengidentifikasi kondisi hukum yang menyebabkan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta autentik, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pembuktian perdata dan peningkatan kepastian hukum.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi pengaturan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Analisis dilakukan terhadap norma, asas, dan doktrin yang membentuk kerangka sistem pembuktian perdata di Indonesia.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus.<sup>10</sup>

Pendekatan kasus dalam penelitian ini secara spesifik menggunakan *case law approach* berbasis analisis *ratio decidendi*, bukan sekadar studi kasus deskriptif. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim dalam putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penilaian dan kemungkinan degradasi kekuatan pembuktian akta autentik. Penelitian tidak berhenti pada identifikasi amar putusan, tetapi menelaah argumentasi yuridis yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menemukan pola penalaran yang berulang dan relevan secara konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan dan putusan Mahkamah Agung, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum pembuktian, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelusuran istilah dan konsep.<sup>11</sup>

Pemilihan putusan Mahkamah Agung dilakukan secara purposive dengan kriteria: (1) putusan yang secara eksplisit menilai kekuatan pembuktian akta autentik dalam sengketa perdata; (2) putusan yang memuat pertimbangan hukum mengenai keberlakuan, pembatalan, atau pengesampingan akta autentik; (3) putusan dalam rentang waktu tertentu yang mencerminkan konsistensi atau perkembangan interpretasi hukum; serta (4) putusan yang

---

<sup>9</sup> Ali Arben and Andrew Shandy Utama, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Andre Law Journal* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.

<sup>10</sup> Rusdianto Sesung and Ria Riani Putri, "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10695>.

<sup>11</sup> Dilla Pyarrani and Sisca Ferawati Burhanuddin, "Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.10081>.

memiliki signifikansi yurisprudensial karena sering dirujuk atau memperlihatkan konstruksi argumentasi yang representatif. Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa analisis tidak bersifat acak, melainkan terarah pada isu degradasi kekuatan pembuktian sebagai fokus penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran basis data putusan Mahkamah Agung secara sistematis. Setiap putusan yang terpilih kemudian dipetakan berdasarkan isu hukum, posisi para pihak, objek sengketa, serta pertimbangan hukum yang relevan dengan kekuatan pembuktian akta autentik.<sup>12</sup>

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah putusan Mahkamah Agung melalui identifikasi isu hukum terkait kekuatan pembuktian akta autentik, kemudian mengekstraksi *ratio decidendi* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menerima, mempertahankan, atau mengesampingkan daya pembuktiannya. Pertimbangan tersebut dikategorikan berdasarkan parameter tertentu, seperti cacat formil, cacat materiil, dan pembuktian sebaliknya, lalu dibandingkan antarputusan untuk menemukan pola argumentasi yang berulang. Pola tersebut selanjutnya diabstraksikan menjadi konstruksi konseptual mengenai parameter degradasi kekuatan pembuktian akta autentik dalam sistem pembuktian perdata.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kedudukan Akta Autentik dalam Sistem Pembuktian Perdata

Akta autentik menempati posisi strategis dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia karena dilekatkan dengan kekuatan pembuktian yang paling tinggi dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Dalam sengketa perdata, keberadaan akta autentik sering menjadi penentu utama dalam membuktikan adanya hubungan hukum, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>13</sup> Pemahaman mengenai kedudukan akta autentik tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif hukum pembuktian perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum acara perdata. Secara normatif, pengertian akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa akta autentik tidak hanya dipahami sebagai dokumen tertulis semata, melainkan sebagai produk hukum yang lahir melalui prosedur formil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan melibatkan pejabat umum sebagai representasi negara.<sup>14</sup> Dengan demikian, akta autentik mengandung jaminan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap kebenaran formil dari apa yang dituangkan di dalamnya.

<sup>12</sup> Grace Eli and Rasji Rasji, "Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (June 2025): 849–64, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12116>.

<sup>13</sup> Ali Munib, Suratman Suratman, and Diyan Isnaeni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9653>.

<sup>14</sup> Ahmad Zaenul Islam, Kurniawan Kurniawan, and Hirsanuiddin Hirsanuiddin, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Autentik," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1206>.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat sejumlah unsur kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik dan memperoleh kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam hukum pembuktian perdata. Unsur pertama adalah bahwa akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum dalam hal ini merupakan pejabat yang oleh undang-undang secara tegas diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, seperti notaris, sehingga akta yang dibuat di luar kewenangan tersebut tidak dapat dilekatkan sifat keautentikan. Unsur kedua berkaitan dengan kewenangan pejabat pembuat akta, baik secara absolut maupun relatif. Kewenangan absolut menyangkut kompetensi jabatan pejabat untuk membuat jenis akta tertentu, sedangkan kewenangan relatif berkaitan dengan batas wilayah jabatan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan. Pelanggaran terhadap salah satu aspek kewenangan tersebut berimplikasi langsung pada keabsahan akta.<sup>15</sup>

Unsur ketiga adalah pemenuhan bentuk dan tata cara pembuatan akta sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan mengenai struktur akta, tata cara penandatanganan, kehadiran para pihak, serta pencantuman tanggal dan identitas yang jelas merupakan bagian dari syarat formil yang tidak dapat diabaikan. Pemenuhan unsur ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta kejelasan mengenai peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta. Unsur keempat berkaitan dengan tempat pembuatan akta, yakni akta harus dibuat di tempat pejabat umum tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan wilayah jabatannya. Ketentuan ini menegaskan keterikatan antara kewenangan pejabat dan ruang lingkup wilayah pelaksanaan kewenangan tersebut.<sup>16</sup> Apabila salah satu unsur kumulatif tersebut tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik. Konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak serta-merta meniadakan keberadaan akta, tetapi berimplikasi pada perubahan status dan kekuatan pembuktiannya. Dalam praktik peradilan, akta yang tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi.

Pemenuhan unsur-unsur akta autentik tidak dapat dilepaskan dari kerangka pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menempatkan notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan atribusi dalam pembuatan akta autentik. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur batas kewenangan notaris, tetapi juga menetapkan standar normatif mengenai kewajiban dan tata cara pembuatan akta yang harus dipatuhi guna menjamin keabsahan dan kualitas hukum akta yang dihasilkan. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris secara tegas mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak

---

<sup>15</sup> Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>.

<sup>16</sup> Wibowo, Najwan, and Bakar.

memihak, yang mencerminkan prinsip profesionalitas dan integritas dalam pelaksanaan jabatan.<sup>17</sup> Kewajiban tersebut memiliki makna yuridis yang penting karena berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjamin bahwa akta yang dibuat benar-benar merefleksikan kehendak para pihak secara bebas dan sadar, tanpa adanya tekanan atau konflik kepentingan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip kejujuran, kemandirian, dan ketidakberpihakan berpotensi menimbulkan cacat hukum pada akta, baik dalam aspek formil maupun materil. Dalam konteks pembuktian perdata, pelanggaran terhadap kewajiban jabatan notaris dapat dijadikan dasar bagi para pihak untuk mempersoalkan keautentikan akta serta melemahkan kekuatan pembuktiannya di hadapan hakim.

Dalam sistem pembuktian perdata, akta autentik harus dibedakan secara tegas dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada kekuatan pembuktian.<sup>18</sup> Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diakui oleh pihak yang menandatangani.<sup>19</sup> Apabila tanda tangan atau isi akta di bawah tangan disangkal, maka akta tersebut memerlukan pembuktian tambahan melalui alat bukti lain. Perbedaan ini secara implisit tercermin dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan di antara para pihak dan ahli warisnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Sebaliknya, akta di bawah tangan tunduk pada ketentuan pembuktian yang lebih lemah karena kebenaran formilnya tidak dijamin oleh pejabat umum.

Konstruksi “kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat” tersebut tidak dapat dipahami secara absolut. Kesempurnaan pembuktian dalam konteks Pasal 1870 KUHPerdata sesungguhnya bersifat presuntif, yakni mengandung asumsi kebenaran formil sampai dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah. Apabila dimaknai sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat, maka konstruksi tersebut berpotensi meniadakan fungsi hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk menilai keseluruhan alat bukti secara komprehensif.

Meskipun asas *acta publica probant sese ipsa* menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh pejabat umum membuktikan dirinya sendiri dan karenanya diasumsikan benar secara formil, asas tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem pembuktian perdata yang memberikan ruang kebebasan kepada hakim dalam menilai alat bukti. Sistem pembuktian perdata Indonesia tidak sepenuhnya bersifat positif-formil yang mengikat hakim secara mekanis pada kekuatan suatu alat bukti, melainkan memberi kewenangan untuk menilai

---

<sup>17</sup> Yusmi Zam Zam Maharani, Khoidin Khoidin, and Rahmadi Indra Tektona, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Melalui Sistem Elektronik,” *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2025): 49–58, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.650>.

<sup>18</sup> Amri Panahatan Sihotang et al., “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.

<sup>19</sup> Willa Wahyuni, “Akta Autentik Dan Akta Di Bawah Tangan,” *Hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>.

keseluruhan rangkaian pembuktian secara rasional dan proporsional. Relasi ini menunjukkan bahwa asas tersebut berfungsi sebagai titik awal pembuktian yang memperkuat posisi akta autentik, namun tidak menutup kemungkinan dilakukannya pengujian terhadap keabsahan maupun bobot pembuktiannya dalam perkara konkret. Praktik peradilan memperlihatkan bahwa hakim tetap dapat mempertimbangkan alat bukti lain apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian formil atau materiil, sehingga kedudukan akta autentik tetap berada dalam kerangka evaluasi yudisial yang berorientasi pada pencapaian keadilan substantif.

Selain itu, kepatuhan notaris terhadap syarat-syarat formil pembuatan akta, seperti kehadiran para pihak, pembacaan akta, penandatanganan, serta pencantuman identitas dan tanggal secara benar, merupakan elemen krusial dalam menentukan apakah suatu akta dapat dipertahankan sebagai akta autentik. Kelalaian atau penyimpangan dalam pemenuhan syarat-syarat tersebut tidak hanya berimplikasi pada tanggung jawab administratif atau etik notaris, tetapi juga berdampak langsung pada status hukum akta yang dibuat.<sup>20</sup> Dalam praktik peradilan, akta yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris kerap dinilai kehilangan sifat keautentikannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kedudukan akta autentik sebagai alat bukti tertulis tidak dapat dilepaskan dari sistem pembuktian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengklasifikasikan alat bukti ke dalam lima jenis, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata menempatkan bukti tulisan sebagai instrumen pembuktian yang memiliki peran sentral, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan yang bersifat formil dan tertulis. Dalam kerangka tersebut, akta autentik berada pada posisi paling dominan karena secara normatif dilekatkan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Keunggulan akta autentik sebagai alat bukti tertulis terletak pada kemampuannya untuk membuktikan secara simultan aspek formil dan materiil dari suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Berbeda dengan alat bukti tulisan lainnya, akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa suatu pernyataan telah dibuat, tetapi juga memberikan legitimasi hukum terhadap kebenaran peristiwa hukum yang dinyatakan di dalamnya. Ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa akta autentik memberikan pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya mengenai apa yang tercantum di dalam akta tersebut, sehingga secara prinsip hakim terikat untuk menerima kebenaran formil maupun materiil akta autentik.<sup>21</sup>

Implikasi yuridis dari ketentuan tersebut adalah bahwa akta autentik pada dasarnya tidak memerlukan pembuktian tambahan untuk membuktikan kebenaran isi yang

---

<sup>20</sup> Wahyuni.

<sup>21</sup> Muhammad Yasin, "Penilaian Bukti Akta Autentik Di Pengadilan," *Hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t6340ff72036ee/penilaian-bukti-akta-autentik-di-pengadilan/>.

dituangkan di dalamnya. Hakim tidak dibebani kewajiban untuk mencari atau meminta alat bukti lain guna memperkuat isi akta, sepanjang tidak terdapat bantahan atau pembuktian sebaliknya yang diajukan secara sah oleh pihak yang berkepentingan.<sup>22</sup> Kondisi ini menempatkan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki daya pembuktian mandiri (*self-proving evidence*), sehingga memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti tertulis lainnya.

Keunggulan tersebut sekaligus membedakan akta autentik dari alat bukti tulisan lain, seperti akta di bawah tangan, yang pada umumnya masih memerlukan penguatan melalui pengakuan para pihak, keterangan saksi, atau alat bukti tambahan lainnya agar dapat diyakini kebenarannya oleh hakim. Dalam hal akta di bawah tangan, kebenaran formil dan materiilnya masih terbuka untuk diperdebatkan sejak awal pemeriksaan perkara, sedangkan akta autentik pada prinsipnya harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akta autentik tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan kepastian dalam hubungan hukum perdata.

Landasan prosedural mengenai pengajuan dan penilaian alat bukti tertulis dalam perkara perdata juga diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Meskipun kedua peraturan tersebut tidak secara eksplisit membedakan antara akta autentik dan akta di bawah tangan, pengaturan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menilai alat bukti berdasarkan kekuatan pembuktiannya. Dalam konteks ini, keberadaan akta autentik dipahami sebagai alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian paling tinggi dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim umumnya menempatkan akta autentik sebagai alat bukti utama dalam membuktikan hubungan hukum yang disengketakan. Akta autentik sering dijadikan titik awal dalam penilaian pembuktian karena telah memenuhi standar keabsahan formil dan dipercaya mencerminkan kebenaran materiil peristiwa hukum. Alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau persangkaan, pada umumnya digunakan untuk menguatkan atau, dalam kondisi tertentu, membantah isi akta autentik

Kekuatan pembuktian akta autentik dalam sistem pembuktian perdata bersifat berlapis. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, yang berarti akta tersebut dianggap sah sebagai akta autentik selama memenuhi syarat formilnya. Selain itu, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian formil mengenai kebenaran bahwa apa yang tercantum di dalam akta benar-benar dinyatakan oleh para pihak di hadapan pejabat umum. Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian materiil mengenai kebenaran isi akta, yaitu bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan di dalamnya benar-benar terjadi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Yasin.

<sup>23</sup> Ahmad Fauziannor et al., "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Autentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1963–75, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1198>.

Namun demikian, kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat mutlak. Meskipun secara normatif memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akta autentik tetap dapat dipatahkan melalui pembuktian sebaliknya, misalnya dengan membuktikan adanya cacat formil, cacat kehendak, atau penyalahgunaan kewenangan pejabat pembuat akta.<sup>24</sup> Oleh karena itu, kedudukan akta autentik dalam sistem pembuktian perdata harus dipahami sebagai alat bukti yang kuat, tetapi tetap terbuka untuk diuji dalam proses persidangan.

Dengan demikian, akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia. Pengaturan dalam KUHPperdata, HIR/RBg, serta Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa akta autentik ditempatkan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi. Kedudukan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan perdata, sekaligus menjadi dasar bagi hakim dalam menilai dan memutus sengketa perdata secara adil dan objektif.

### **3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menilai Kekuatan Pembuktian Akta Autentik**

Praktik penyelesaian sengketa perdata menunjukkan bahwa penilaian terhadap kekuatan pembuktian akta autentik tidak dilakukan secara otomatis hanya karena kedudukannya sebagai alat bukti tertulis yang secara normatif dilekatkan dengan kekuatan pembuktian sempurna. Hakim tidak menempatkan akta autentik sebagai bukti yang bersifat final dan tidak dapat dipersoalkan, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem pembuktian yang harus diuji secara kritis melalui pertimbangan hukum yang menyeluruh.<sup>25</sup> Penilaian tersebut tidak berhenti pada keberadaan fisik akta atau pemenuhannya terhadap syarat formil semata, tetapi mencakup pengujian atas keabsahan proses pembuatannya, kewenangan pejabat pembuat akta, serta pemenuhan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hakim juga menilai daya pembuktian materiil akta dengan mengaitkannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak. Apabila ditemukan pertentangan antara isi akta autentik dan rangkaian alat bukti lain yang saling menguatkan, atau apabila terdapat pembuktian sebaliknya yang diajukan secara meyakinkan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menilai ulang dan bahkan menurunkan bobot kekuatan pembuktian akta tersebut.<sup>26</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik dalam praktik peradilan perdata bersifat dinamis dan sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti guna mencapai kebenaran materiil dan keadilan substantif.

Tahap awal yang menjadi fokus pertimbangan hakim adalah keabsahan formil akta autentik. Aspek ini berkaitan langsung dengan terpenuhinya syarat pembuatan akta

---

<sup>24</sup> Alfian Rahmad, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 121/Pdt.G/2015/PN.Pdg)" (Universitas Andalas, 2024), <http://scholar.unand.ac.id/470252/>.

<sup>25</sup> Puti Annisa Erwan and Helfira Citra, "Legal Review of The Legality of Authentic Deeds and Private Deeds According to Law No. 2 of 2014 Concerning the Position of Notary in Land and Building Lease Agreements," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 5, no. 1 (2025): 100–110, <https://doi.org/10.69989/g59d7z47>.

<sup>26</sup> Erwan and Citra.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yakni dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang serta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Pada tahap ini, hakim secara konkret menilai kewenangan jabatan pejabat pembuat akta, kesesuaian bentuk akta, serta kepatuhan terhadap tata cara pembuatan akta. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjadi rujukan utama dalam menilai apakah notaris telah bertindak sesuai kewenangan dan kewajibannya.

Ketika ditemukan cacat formil, seperti tidak berwenangnya pejabat pembuat akta atau pelanggaran prosedur pembuatan akta, hakim memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa akta tersebut kehilangan sifat keotentikannya. Dalam keadaan demikian, akta autentik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian.<sup>27</sup> Hal ini menegaskan bahwa keabsahan formil bukan sekadar syarat administratif, melainkan fondasi utama bagi keberlakuan kekuatan pembuktian akta autentik. Apabila aspek formil dinyatakan terpenuhi, hakim kemudian menilai kekuatan pembuktian akta autentik yang mencakup kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah menunjukkan bahwa akta tersebut secara tampilan dan struktur memenuhi syarat sebagai akta autentik. Kekuatan pembuktian formil membuktikan bahwa pernyataan yang tercantum dalam akta benar-benar telah dinyatakan oleh para pihak di hadapan pejabat umum. Sementara itu, kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan kebenaran substansi peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta.

Pasal 1870 KUHPerdata memberikan dasar hukum bahwa akta autentik memberikan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya. Namun, dalam praktik peradilan, hakim tidak memaknai ketentuan ini sebagai pengakuan atas kebenaran yang bersifat absolut. Hakim tetap melakukan pengujian terhadap kekuatan pembuktian materiil akta dengan mengaitkannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian sempurna akta autentik tetap berada dalam kerangka sistem pembuktian yang dinamis.<sup>28</sup> Penilaian hakim juga mencakup keterkaitan akta autentik dengan alat bukti lain yang diajukan para pihak. Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menegaskan bahwa alat bukti harus dinilai secara keseluruhan. Oleh karena itu, hakim membandingkan isi akta autentik dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah. Kesesuaian antara akta autentik dan alat bukti lain akan memperkuat nilai pembuktiannya, sedangkan pertentangan yang signifikan dapat membuka ruang bagi hakim untuk meragukan kebenaran materiil isi akta.

---

<sup>27</sup> Dewi Tjandraningsih, "Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formil and Material Defects," *The International Journal of Law Review and State Administration* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.58818/ijlrsa.v3i2.212>.

<sup>28</sup> Yuni Putri Dewantara, Michelle Caroline Hadi, and Dave David Tedjokusumo, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019)," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 30, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.33503/paradigma.v30i3.71>.

Dalam kondisi terdapat pertentangan antara akta autentik dan alat bukti lain yang kuat, hakim tidak serta-merta menyingkirkan akta tersebut, tetapi melakukan penilaian kritis terhadap keseluruhan alat bukti. Pendekatan ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992, yang pada pokoknya menegaskan bahwa akta autentik dapat dikesampingkan apabila terbukti tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.<sup>29</sup> Putusan ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik tetap dapat diuji melalui mekanisme pembuktian di persidangan.

Aspek lain yang sangat menentukan adalah adanya pembuktian sebaliknya terhadap akta autentik. Hukum acara perdata memberikan kesempatan kepada pihak yang menyangkal isi akta untuk membuktikan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum, baik berupa cacat kehendak, pemalsuan, penyalahgunaan keadaan, maupun ketidaksesuaian antara isi akta dan peristiwa hukum yang sesungguhnya. Beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan bantahan terhadap akta autentik tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 702 K/Sip/1973 menegaskan bahwa meskipun akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dipatahkan dengan pembuktian sebaliknya.<sup>30</sup>

Putusan ini menegaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat *rebuttable*, bukan *absolute proof*, sehingga tetap terbuka ruang koreksi demi mencapai kebenaran materiil. Pendekatan tersebut mempertegas bahwa sistem pembuktian perdata di Indonesia tidak menempatkan akta autentik sebagai alat bukti yang kebal terhadap pengujian. Hakim tetap memiliki ruang untuk menilai apakah kekuatan pembuktian materiil akta autentik dapat dipertahankan ketika dihadapkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam konteks ini, pembuktian sebaliknya berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk mencegah formalisasi kebenaran hukum yang berpotensi mengabaikan kebenaran materiil dan rasa keadilan.

*Ratio decidendi* putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak semata-mata menilai keberadaan akta autentik secara formil, tetapi menempatkannya dalam konteks keseluruhan konstruksi pembuktian. Pertimbangan hukum tidak berhenti pada status autentik akta, melainkan menguji apakah syarat formil dan materiil terpenuhi serta apakah substansi akta selaras dengan fakta persidangan. Pola ini memperlihatkan bahwa kekuatan pembuktian sempurna dipahami sebagai kekuatan yang bersyarat, bukan otomatis berlaku tanpa evaluasi yudisial.

Keseluruhan proses pembuktian tersebut bermuara pada penilaian hakim secara menyeluruh dan proporsional terhadap seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara. Hakim tidak terikat secara kaku pada satu alat bukti tertentu, termasuk akta autentik, tetapi

---

<sup>29</sup> Adji Prakoso, "Landmark Decision Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Di Tanah Bersertifikat Hak Milik," MARINews, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-penerbitan-skpt-di-tanah-bersertifikat-0mc?>

<sup>30</sup> Nandila Puspavidya Safitri, Fakultas Hukum, and Universitas Jenderal, "As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 6, no. April 2020 (2024): 2165–79, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6986>.

menggunakan asas kebebasan pembuktian untuk menilai relevansi, konsistensi, dan kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti secara terpadu. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, sehingga tidak ada alat bukti yang dinilai secara terisolasi.

Kewenangan tersebut tidak berarti mengabaikan batas normatif Pasal 1870 KUHPerdara. Hakim tetap terikat pada pengakuan normatif bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang secara formil dinyatakan di dalamnya. Kebebasan pembuktian bekerja dalam ruang evaluatif, bukan dalam ruang penegasan total terhadap norma. Keseimbangan ini memperlihatkan bahwa hakim menempatkan Pasal 1870 KUHPerdara sebagai titik awal kepastian hukum, sementara asas kebebasan pembuktian berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menjaga keadilan substantif.

Melalui pendekatan tersebut, hakim berperan aktif dalam menyeimbangkan kepastian hukum yang melekat pada akta autentik dengan kebutuhan untuk menemukan kebenaran materiil. Penilaian yang komprehensif terhadap alat bukti memungkinkan hakim untuk menghindari putusan yang semata-mata bertumpu pada formilitas hukum, tetapi mengabaikan fakta substantif yang terungkap di persidangan.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan dua kepentingan yang berpotensi berkonflik, yakni kepastian hukum yang melekat pada akta autentik dan tuntutan keadilan substantif dalam perkara konkret. Akta autentik tidak serta-merta dikesampingkan, tetapi juga tidak diterima secara mekanis tanpa pengujian. Konstruksi ini menegaskan bahwa kekuatan pembuktian sempurna dipertahankan sebagai prinsip dasar, sementara penerapannya tetap tunduk pada rasionalitas pembuktian dan integritas fakta persidangan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta autentik menunjukkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kedudukan normatif akta autentik dan kebutuhan untuk menguji kebenaran materiil dalam setiap perkara konkret. Akta autentik tetap diakui sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi, namun tidak ditempatkan sebagai alat bukti yang kebal terhadap pengujian, sehingga peran hakim menjadi kunci dalam memastikan tercapainya keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata.

### **3.3 Kondisi Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Autentik**

Kekuatan pembuktian akta autentik yang secara normatif dilekatkan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat tidak selalu berfungsi secara optimal dalam praktik penyelesaian sengketa perdata. Sistem pembuktian perdata tidak menempatkan akta autentik sebagai bukti yang bekerja secara otomatis dan tidak dapat dipersoalkan, melainkan sebagai alat bukti yang tetap harus diuji melalui proses pemeriksaan di persidangan.<sup>31</sup> Dalam kerangka tersebut, hukum pembuktian membuka ruang bagi hakim untuk melakukan

---

<sup>31</sup> Irpan Ramadhan, "Analisis Terkait Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata," *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32–37, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>.

penilaian ulang terhadap bobot pembuktian akta autentik apabila ditemukan kondisi-kondisi tertentu yang memengaruhi keabsahan formil maupun kebenaran materiil substansi akta.

Penilaian ulang ini tidak diarahkan untuk meniadakan kedudukan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sah, tetapi untuk menempatkannya secara proporsional dalam keseluruhan rangkaian pembuktian.<sup>32</sup> Oleh karena itu, degradasi kekuatan pembuktian akta autentik harus dipahami sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan hakim menurunkan nilai pembuktian akta ketika akta tersebut tidak lagi sepenuhnya mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya atau tidak selaras dengan alat bukti lain yang terungkap di persidangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat dinamis dan kontekstual, bergantung pada hasil penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti, sehingga tujuan utama pembuktian, yaitu tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan dan kebenaran materiil, tetap dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Degradasi kekuatan pembuktian tidak dapat dipahami sebagai pengingkaran terhadap kedudukan normatif akta autentik, melainkan sebagai mekanisme korektif dalam sistem pembuktian perdata. Mekanisme ini bekerja ketika ditemukan kondisi tertentu yang secara yuridis maupun faktual melemahkan daya mengikat akta. Perspektif ini menempatkan degradasi bukan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kondisi degradasi dapat diklasifikasikan secara konseptual ke dalam dua kategori besar, yaitu degradasi karena faktor normatif dan degradasi karena faktor pembuktian.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya degradasi kekuatan pembuktian akta autentik adalah adanya cacat formil dalam proses pembuatannya. Cacat formil berkaitan dengan ketidaksesuaian akta terhadap syarat bentuk, tata cara, dan prosedur pembuatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keautentikan akta tidak hanya ditentukan oleh substansi perbuatan hukum yang dituangkan, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat-syarat formil yang melekat pada kewenangan dan tata cara pembuatan akta oleh pejabat yang berwenang.<sup>33</sup> Ketidakpatuhan terhadap syarat formil, seperti kesalahan bentuk akta, tidak dipenuhinya prosedur pembacaan dan penandatanganan, atau pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang bersifat esensial, menyebabkan sifat keautentikan akta menjadi tidak utuh. Dalam keadaan demikian, akta tidak lagi memenuhi karakteristik sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata. Akibatnya, kekuatan pembuktian yang semula melekat secara sempurna terhadap akta tersebut mengalami penurunan karena fondasi formil yang menopangnya tidak terpenuhi secara utuh. Dalam

---

<sup>32</sup> Ramadhan.

<sup>33</sup> Fariz Rachman Iqbal, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus : Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17624>.

praktik peradilan, kondisi ini berimplikasi pada penurunan kekuatan pembuktian akta, bahkan dapat mengakibatkan akta diperlakukan sebagai akta di bawah tangan.

Selain cacat formil dalam pembuatan akta, degradasi kekuatan pembuktian akta autentik juga dapat terjadi apabila akta tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya. Kewenangan pejabat pembuat akta, khususnya notaris, tidak bersifat umum dan tidak tanpa batas, melainkan ditentukan secara tegas oleh peraturan perUndang-Undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur secara rinci mengenai ruang lingkup kewenangan notaris, termasuk batasan wilayah jabatan, jenis perbuatan hukum yang dapat dituangkan dalam akta autentik, serta syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum.<sup>34</sup> Pembatasan kewenangan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keautentikan suatu akta. Apabila akta dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya, atau mengenai perbuatan hukum yang berada di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka akta tersebut tidak memenuhi unsur keautentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam kondisi demikian, meskipun akta tersebut secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, secara yuridis kekuatan pembuktiannya tidak dapat dipersamakan dengan akta autentik yang sah.

Lebih lanjut, tindakan pejabat pembuat akta yang melampaui kewenangannya juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Para pihak pada umumnya beranggapan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris otomatis memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, ketika kemudian terbukti bahwa notaris tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan akta tersebut, asumsi mengenai kekuatan pembuktian akta menjadi tidak relevan.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pejabat pembuat akta merupakan prasyarat fundamental bagi keberlakuan kekuatan pembuktian akta autentik.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah pejabat pembuat akta telah bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Penilaian ini dilakukan dengan menguji kesesuaian antara kewenangan pejabat, objek perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, serta ketentuan normatif yang mengatur jabatan pejabat tersebut. Apabila ditemukan bahwa pejabat pembuat akta tidak memiliki kompetensi atau bertindak di luar batas kewenangannya, hakim dapat menyatakan bahwa akta tersebut kehilangan sifat keautentikannya.<sup>36</sup>

Konsekuensi yuridis dari kondisi tersebut adalah penurunan kekuatan pembuktian akta. Akta yang semula diajukan sebagai akta autentik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti lain sesuai dengan hukum acara perdata, misalnya sebagai akta di bawah tangan. Dalam konteks

---

<sup>34</sup> Kunni Afifah, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 48.

<sup>35</sup> Irma Devita Purnamasari, "Akta Notaris Sebagai Akta Autentik," *Hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-autentik-lt550c0a7450a04/?>.

<sup>36</sup> Purnamasari.

ini, akta tersebut tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, tetapi bobot pembuktiannya menjadi bergantung pada penilaian hakim dan keterkaitannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, pelampauan kewenangan oleh pejabat pembuat akta merupakan salah satu faktor krusial yang secara signifikan dapat mendegradasi kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyelesaian sengketa perdata.

Degradasi kekuatan pembuktian akta autentik juga dapat bersumber dari ketidaksesuaian isi akta dengan fakta hukum yang sebenarnya. Pasal 1870 KUHPerdata memang memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang tercantum dalam akta autentik, namun ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukannya pengujian terhadap kebenaran materiil isi akta.<sup>37</sup> Apabila melalui pemeriksaan persidangan terbukti bahwa substansi akta tidak mencerminkan keadaan atau hubungan hukum yang sesungguhnya, maka kekuatan pembuktian materiil akta tersebut dapat dilemahkan. Hal ini menunjukkan bahwa akta autentik tidak secara otomatis menjamin kebenaran substansi peristiwa hukum yang dituangkan di dalamnya.

Ruang pembuktian sebaliknya merupakan elemen penting yang memungkinkan terjadinya degradasi kekuatan pembuktian akta autentik. Hukum acara perdata memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan bahwa isi akta mengandung cacat hukum atau tidak sesuai dengan kenyataan. Pembuktian sebaliknya dapat dilakukan melalui alat bukti lain yang sah, seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, maupun alat bukti surat. Beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal kebenaran isi akta, dan apabila pembuktian tersebut berhasil dilakukan secara meyakinkan, maka hakim dapat mengesampingkan atau menurunkan bobot pembuktian akta autentik tersebut.

Kekeliruan atau ketidakbenaran pernyataan para pihak yang dituangkan dalam akta juga menjadi faktor yang memengaruhi degradasi kekuatan pembuktiannya. Kesalahan mengenai data, identitas, atau pernyataan kehendak para pihak dapat mengurangi tingkat kepercayaan hakim terhadap kebenaran materiil isi akta.<sup>38</sup> Dalam situasi seperti ini, akta autentik tetap diakui secara formil, tetapi daya pembuktiannya menjadi lemah karena substansi yang terkandung di dalamnya tidak mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya.

Pertentangan antara akta autentik dan alat bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi atau saling menguatkan juga berpotensi menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian akta. Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menegaskan bahwa hakim menilai alat bukti secara keseluruhan. Apabila isi akta autentik tidak sejalan dengan rangkaian alat bukti lain yang konsisten dan saling mendukung, seperti keterangan saksi yang kredibel dan bukti tertulis lainnya, maka hakim dapat memberikan bobot pembuktian yang lebih rendah

---

<sup>37</sup> Enny Mirfa and Dwi Rimadona, "Analisis Penyebab Dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 13, no. 1 (1945): 58–76, <https://doi.org/10.29103/reusam>.

<sup>38</sup> Willy Tanjung and Heni Permata Sari, "Analisis Yuridis Terhadap Kekeliruan Dalam Akta Autentik Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Perjanjian Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K / Pdt / 2020," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 4 (2026): 623–30, <https://doi.org/10.31933/ta7yjf27>.

terhadap akta tersebut.<sup>39</sup> Dalam kondisi ini, akta autentik tidak lagi menjadi alat bukti utama, melainkan hanya salah satu unsur dalam keseluruhan pembuktian.

Pada akhirnya, degradasi kekuatan pembuktian akta autentik sangat ditentukan oleh penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam perkara perdata. Hakim tidak terikat secara kaku pada satu alat bukti tertentu, melainkan menjalankan fungsi yudisialnya melalui penerapan asas kebebasan pembuktian yang memberikan ruang diskresi untuk menilai relevansi, konsistensi, dan kekuatan pembuktian setiap alat bukti secara proporsional. Asas ini menempatkan hakim sebagai penilai akhir yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya berlandaskan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Penilaian hakim terhadap akta autentik tidak dilakukan secara terpisah atau terisolasi dari alat bukti lainnya, melainkan dengan memperhatikan keterkaitan dan keselarasan antaralat bukti dalam membuktikan dalil para pihak. Akta autentik yang secara normatif memiliki kekuatan pembuktian tinggi tetap harus diuji konsistensinya dengan alat bukti lain yang diajukan, seperti keterangan saksi, alat bukti surat lain, persangkaan, maupun pengakuan. Dalam hal akta autentik didukung oleh rangkaian alat bukti lain yang saling menguatkan, maka kekuatan pembuktiannya akan semakin kokoh dan cenderung dijadikan dasar utama dalam pertimbangan hakim.

Sebaliknya, apabila akta autentik tidak didukung oleh alat bukti lain atau justru bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim memiliki dasar untuk menurunkan bobot kekuatannya. Pertentangan tersebut dapat berupa perbedaan antara isi akta dengan keterangan saksi yang kredibel, ketidaksesuaian dengan alat bukti surat lain, atau adanya fakta hukum yang secara nyata tidak sejalan dengan substansi akta. Dalam kondisi demikian, akta autentik tidak lagi diposisikan sebagai alat bukti yang menentukan, melainkan hanya sebagai salah satu unsur dalam keseluruhan proses pembuktian.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa degradasi kekuatan pembuktian akta autentik bukanlah bentuk pengingkaran terhadap prinsip kepastian hukum, melainkan mekanisme korektif untuk mencapai keadilan substantif. Hukum pembuktian perdata tidak menempatkan akta autentik sebagai bukti yang kebal terhadap pengujian, tetapi sebagai alat bukti yang harus diuji kebenaran materilnya. Dengan demikian, akta autentik tetap dihormati kedudukannya, namun kekuatan pembuktiannya bersifat dinamis dan bergantung pada kondisi konkret setiap perkara. Melalui penilaian yang menyeluruh dan proporsional, hakim memegang peran sentral dalam menentukan apakah akta autentik tetap memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau justru mengalami degradasi. Hal ini menegaskan bahwa akta autentik tidak hanya dituntut sah secara formil, tetapi juga harus mencerminkan kebenaran materil agar dapat berfungsi secara optimal sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata.

---

<sup>39</sup> Ramadhan, "Analisis Terkait Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata."

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik dalam sistem pembuktian perdata Indonesia tetap memiliki posisi dominan sebagai alat bukti dengan daya pembuktian tertinggi, namun karakter “sempurna dan mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata tidak bersifat absolut, melainkan relatif-presumtif dan tunduk pada evaluasi yudisial yang komprehensif. Melalui analisis normatif dan pendekatan kasus berbasis ratio decidendi putusan Mahkamah Agung, penelitian ini menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menerapkan mekanisme korektif melalui uji formil, uji materiil, dan uji konsistensi alat bukti dalam menilai validitas dan bobot pembuktian akta autentik. *Novelty* penelitian ini terletak pada perumusan model tipologi degradasi kekuatan pembuktian yang secara sistematis membedakan faktor normatif (cacat formil dan kewenangan) dan faktor pembuktian (konflik alat bukti dan pembuktian sebaliknya), serta integrasinya dalam kerangka parameter penilaian yudisial yang operasional. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkuat rekonstruksi doktrin hukum pembuktian dengan menempatkan akta autentik sebagai alat bukti rebuttable proof dalam keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi hakim dalam membangun konsistensi pertimbangan hukum, serta bagi notaris dan para pihak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aspek formil dan materiil guna menjaga validitas dan kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyelesaian sengketa perdata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya.” *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 48.
- Almansyah, Dimas, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak di Bawah Tekanan dan Paksaan.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 754–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.
- Arben, Ali, and Andrew Shandy Utama. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Andre Law Journal* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.
- Asaad, Annisa Febriana. “Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267>.
- Dewantara, Yuni Putri, Michelle Caroline Hadi, and Dave David Tedjokusumo. “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019).” *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 30, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.33503/paradigma.v30i3.71>.
- Eli, Grace, and Rasji Rasji. “Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (June 2025): 849–64. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12116>.
- Erwan, Puti Annisa, and Helfira Citra. “Legal Review of The Legality of Authentic Deeds

- and Private Deeds According to Law No. 2 of 2014 Concerning the Position of Notary in Land and Building Lease Agreements.” *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 5, no. 1 (2025): 100–110. <https://doi.org/10.69989/g59d7z47>.
- Fauziannor, Ahmad, M Aditya Rahman, Ahmad Syaugi, and Muhammad Idrus Ilham. “Perbandinga Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1963–75. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1198>.
- Gangga, Made Dwiki, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023): 549–59. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>.
- Gantan, Febrianus Josua, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Tinjauan Yuridis Atas Penyangkalan Isi Akta Autentik Dengan Percakapan Whatsapp Yang Aslinya Tidak Diperlihatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021).” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 4 (2022): 2027–35. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3539>.
- Hanaan, Hanaan, and Ichsan Anwary. “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta Di Bawah Tangan.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704>.
- Holidi, M. “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri Di Yogyakarta.” *Juridica* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.220>.
- Iqbal, Fariz Rachman. “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011).” *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17624>.
- Islam, Ahmad Zaenul, Kurniawan Kurniawan, and Hirsanuddin Hirsanuddin. “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1206>.
- Luthfiyah, Salsabila Ghina, and Siti Malikhatus Badriyah. “Analisis Validitas Dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Indonesia.” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.1968>.
- Maharani, Yusmi Zam Zam, Khoidin Khoidin, and Rahmadi Indra Tektone. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik.” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2025): 49–58. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.650>.
- Mirfa, Enny, and Dwi Rimadona. “Analisis Penyebab Dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 13, no. 1 (1945): 58–76. <https://doi.org/10.29103/reusam>.
- Munib, Ali, Suratman Suratman, and Diyan Isnaeni. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9653>.
- Prakoso, Adji. “Landmark Decision Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Di Tanah Bersertifikat Hak Milik.” MARINews, 2025.
- Purnamasari, Irma Devita. “Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.” Hukumonline.com, 2022.

- Pyarrani, Dilla, and Sisca Ferawati Burhanuddin. "Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.10081>.
- Rahmad, Alfian. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat AKta Tanah Sementara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 121/Pdt.G/2015/PN.Pdg)." Universitas Andalas, 2024.
- Ramadhan, Irgan. "Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32–37. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>.
- Safira, Azzah, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Aumentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5242>.
- Safitri, Nandila Puspavidya, Fakultas Hukum, and Universitas Jenderal. "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 6, no. April 2020 (2024): 2165–79. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6986>.
- Sesung, Rusdianto, and Ria Riani Putri. "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10695>.
- Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.
- Tanjaya, Willy, and Heni Permata Sari. "Analisis Yuridis Terhadap Kekeliruan Dalam Akta Autentik Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Perjanjian Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 4 (2026): 623–30. <https://doi.org/10.31933/ta7yjf27>.
- Tjandraningsih, Dewi. "Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects." *The International Journal of Law Review and State Administration* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.58818/ijlrsv3i2.212>.
- Wahyuni, Willa. "Akta Autentik Dan Akta Di Bawah Tangan." Hukumonline.com, 2022.
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>.
- Yasin, Muhammad. "Penilaian Bukti Akta Autentik Di Pengadilan." Hukumonline.com, 2022.